



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony;**
2. Tempat lahir : Kuyanga;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/24 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara (KTP Jaga IV Rt.000 Rw.000, Kelurahan Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ditangkap tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum **La Nuhi, SH. MH, dkk** Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2021 Nomor: 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau, tertanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau, tertanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan mencocokkan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony**, bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I adalah terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulio Hery Ardinata Sitompul Bin Anggiat Sitompul;

4. Menetapkan agar terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Februari 2021, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom, Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony sedang berada di kamarnya di mess Karyawati Kafe My Way, kemudian dipanggil oleh saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi bin Anggiat Sitompul untuk pergi ke kantor Kafe My Way yang bersebelahan dengan Kafe My Way, setibanya di kantor saksi Jodi berkata kepada terdakwa "Ada kenalan kamu, kepala saya sakit mau pecah" dan terdakwa menjawab "Ada", lalu saksi Jodi

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Ayolah patungan” dan terdakwa menjawab “Tidak ada uangku, kamu saja yang beli”, selanjutnya saksi Jodi menjawab “Iya nanti patungan atau diganti” dengan kesepakatan terdakwa dan saksi Cut Afra Fadhillasya Alias Yara binti Rahim Syah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan saksi Jodi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian, atas kesepakatan tersebut terdakwa memesan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Adul (DPO);

- Bahwa terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI kepada saksi Jodi, kemudian saksi Jodi mengirimkan uang melalui HP miliknya via E- Banking sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pada rekening tersebut untuk membeli paket Narkotika jenis shabu. Adapun kesepakatan patungan baru sebatas kesepakatan, terdakwa dan saksi Yara belum memberikan uang kepada saksi Jodi, sehingga paket Narkotika jenis shabu yang dibayar oleh saksi Jodi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) seluruhnya merupakan uang saksi Jodi;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wita di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari setelah Sdr. Adul menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis shabu sudah disimpan di depan pintu gerbang pagar Kafe My Way tepatnya di pinggir jalan terdakwa mengambil sendiri paket Narkotika tersebut. Lalu terdakwa menuju belakang Kafe My Way sambil duduk-duduk di bawah payung dan menyelipkan pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu di pinggang kiri terdakwa di dalam celana. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang ke Kafe My Way untuk melakukan pengembangan atas informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa dicurigai seorang karyawati di Kafe My Way akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di dalam kafe tersebut;
- Setelah itu terdakwa melihat keberadaan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau secara spontan terdakwa membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok tersebut masih tersangkut di pinggir laut tebing batu, setelah melakukan pemeriksaan pembungkus rokok tersebut berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan kamar terdakwa di

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess Karyawati Kafe My Way, lalu ditemukan 1 (satu) paket alat bong botol aqua mini;

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket alat bong tersebut merupakan miliknya karena terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau merupakan milik terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi bin Anggiat Sitompul yang dipesan oleh terdakwa dari Sdr. Adul (DPO) untuk dikonsumsi, atas kejadian tersebut terdakwa diamankan di Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan dkk, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9721/2020/NNF dapat disimpulkan adalah tidak benar ditemukan bahan Narkotika, sedangkan pada 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau bertugas melakukan Patroli, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dicurigai seorang karyawan di Kafe My Way akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di dalam kafe tersebut. Kemudian informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di sekitar Kafe My Way;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau pada pukul 22.30 Wita melakukan pengembangan dengan cara mendatangi Kafe My Way dan melakukan pemeriksaan di dalam kafe, kemudian menemukan terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony sedang duduk di belakang kafe tersebut, lalu saat terdakwa melihat keberadaan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau secara spontan terdakwa membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok tersebut masih tersangkut di pinggir laut tebing batu, setelah melakukan pemeriksaan pembungkus rokok tersebut berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan kamar terdakwa di mess Karyawan Kafe My Way, lalu ditemukan 1 (satu) paket alat bong botol aqua mini;
- Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket alat bong tersebut merupakan miliknya karena terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau merupakan milik terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi bin Anggiat Sitompul yang dipesan oleh terdakwa dari Sdr. Adul (DPO), setelah saksi Jodi mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Adul (DPO) untuk membeli paket Narkoba jenis shabu melalui E-banking di HP miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wita di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut setelah Sdr. Adul menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis shabu sudah

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di depan pintu gerbang Kafe My Way. Adapun paket Narkotika tersebut dipesan oleh terdakwa dan saksi Jodi untuk dikonsumsi, namun belum dikonsumsi anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dan dkk dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9721/2020/NNF dapat disimpulkan adalah tidak benar ditemukan bahan Narkotika, sedangkan pada 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti atas isinya, namun baik Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi antara lain:

1. **Yoga Dewananta Iriandi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan Terdakwa membawa Narkotika;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa,
Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hubungannya dengan masalah narkoba dari laporan masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba. Saksi mendapat informasi tersebut sekitar jam 10.22 Wita;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi, saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way;
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati terdakwa sedang duduk di depan, namun pada saat saksi masuk, terdakwa langsung membuang sesuatu barang ke jurang. Saksi langsung mengamankan dan saksi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa "Pesan dimana shabu" dan terdakwa menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer, yang mentransfer uangnya adalah saksi Zulio Alias Jodi, dan menurut terdakwa mereka mau pakai bersama-sama;
- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul adalah terdakwa, dan terdakwa yang berkomunikasi dengan Adul melalui hand phone saksi Zulio alias Jodi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Zulio, mereka berencana patungan untuk pembayaran pembelian shabu;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi Zulio Alias Jodi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditangi oleh saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kesepakatan pembayaran di antara mereka, yang saksi ketahui uang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi langsung mengamankan saksi Zulio Alias Jodi ada di tempat tersebut, karena mereka tinggal sama-sama di mess;
- Bahwa pada awalnya saksi Zulio tidak mengaku, tetapi setelah bersama-sama dengan terdakwa dikonfirmasi, saksi Zulio mengatakan mau memakai bersama-

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



sama;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi Zulio, apakah dia memesan shabu, dia mengelak. Setelah saksi mengambil hand phonenya dan membukanya dan bertanya kepada orang lain yang berada di tempat / mess terdakwa, saksi Zulio akhirnya mengakui;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang dipesan dan akan dipakai bersama;
- Bahwa barang yang dipesan ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil terdakwa sedangkan saksi Zulio tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Zulio, tujuan mereka memesan shabu untuk dipakai bersama, yang memakai shabu tersebut antara lain terdakwa, saksi Zulio dan Yara;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0.1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, saksi mengatakan kenal barang-barang bukti tersebut yang disita dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi dan teman saksi berangkat ke tempat kejadian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at malam, jam 22.30 Wita;
- Bahwa oleh karena ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio dan Yara untuk membeli shabu, sudah ada panggilan untuk Yara akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa Yara sempat dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu juga;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui dia yang memesan shabu, tetapi setelah dipaksa bicara dia mengakuinya bersama saksi Zulio;
- Bahwa sebelum terdakwa dibawa ke Polres terlebih dahulu dilakukan penggeledahan di kamar dan saksi menemukan di kamar terdakwa bong tepatnya di kamar teman terdakwa yang bernama Febi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, akhirnya terdakwa bercerita kalau pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening elektronik saksi Zulio;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas pada waktu malam itu juga saksi Zulio langsung diamankan, kemudian dilakukan pengembangan lagi dengan saksi Zulio dan atas pengembangan tersebut, saksi Zulio menjelaskan shabu yang dipesan akan dipakai tiga orang yakni terdakwa, saksi Zulio dan Yara;
- Bahwa terhadap Yara juga dilakukan pengamanan tetapi sudah lewat, karena bukan pada waktu malam itu, saat itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar. Setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi dan Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi;
- Bahwa Yara mengetahui ada pemesanan shabu, tetapi Yara belum sempat kasih uang;
- Bahwa shabu yang dipesan terdakwa (satu) paket, beratnya tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa di kamar sebelah kamar terdakwa ditemukan hanya alat isap, pada saat itu pemilik kamar ada. dan memang alat ada di dalam kamar karena sebelumnya mereka pernah juga memakai shabu. Alat yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan kafe sedang beroperasi;
- Bahwa penggerebekan dilakukan di teras hall kafe. Pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, bongnya ditemukan di kamar sebelah kamar terdakwa, shabunya dibuang di tebing batu yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulio mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan korek api pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti milik terdakwa dan saksi Zulio;
- Bahwa pada saat itu ada Febi di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat tersebut di dalam toples;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa sudah diterbitkan DPO terhadap Adul, katanya Adul ini berada di Kendari;
- Bahwa barang diterima setelah dilakukan pembayaran;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zulio mengetahui terdakwa dapat memesan shabu dari beberapa orang yang di sekitar yang pernah menggunakan shabu yang jalurnya melalui terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa dan Yara tidak mempunyai uang akhirnya Terdakwa membuat janji dengan saksi Zulio dan Yara supaya dibayar saksi Zulio terlebih dahulu setelah gaji mereka akan mengembalikan uangnya;
- Bahwa saksi Zulio bersedia menalangi duluan karena dia yang mempunyai E banking dan mempunyai saldo;
- Bahwa terdakwa berperan memesan barang karena dia yang mengetahui jalurnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ada atau tidaknya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Zulio mengenai pembayaran barang, saksi hanya mengetahui mereka mau memakai bersama;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi mendatangi kafe My Way, terdakwa melakukan pergerakan yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Febi;
- Bahwa Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah saksi Zulio memberitahukan kepada terdakwa uang sudah ditransfer. saksi hanya mengetahui terdakwa menguasai barang;
- Bahwa laporan yang berasal dari masyarakat diterima dan kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian. Saksi hanya mendapat informasi bahwa terdakwa sering memakai shabu di Kafe My Way, di mess dan di luar. Saksi tidak dilengkapi bukti pendukung kecuali laporan masyarakat. Ketika saksi sampai di Kafe My Way, saksi langsung masuk dan melihat terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa saksi tidak memeriksa 2 (dua) orang tamu laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan alasan mereka hanya tamu;
- Bahwa pada saat saksi Zulio Alias Jodi ditangkap posisinya di dalam kamar. Saksi tidak mengetahui yang dilakukan saksi Zulio alias Jodi di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan teman memeriksa kamar saksi Zulio Alias Jodi saksi sempat

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat kasur, saksi tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk menyanyi, minum dan saksi bertanya kepadanya dimana barang jenis shabu dan terdakwa menunjuk ke jurang dan saksi langsung mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak sedang menawarkan barang tersebut kepada orang lain tetapi hanya dipakai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang itu akan digunakan kurang lebih 3 (tiga) orang antara lain terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia tidak sedang menawarkan;
- Bahwa terdakwa belum sempat memakai shabu yang dipesan;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai perantara shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses transaksi antara terdakwa dengan pengantar barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Musafir Al Azhar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan terdakwa membawa Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan terdakwa dengan masalah narkotika dari laporan masyarakat. Saksi mendapat Informasi dari masyarakat sekitar Jam 10.22 Wita ada transaksi narkoba. Setelah saksi mendapat informasi saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Cafe My Way. Setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati terdakwa sedang duduk di depan, namun pada saat saksi dan teman saksi masuk, terdakwa langsung membuang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang ke jurang;

- Bahwa saksi dan teman saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi Yoga Dewananta Iriandi menanyakan kepada terdakwa "Pesan dimana shabu" dan dia menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa saksi Yoga Dewananta Iriandi menanyakan kepada terdakwa, dimana keberadaan Adul, menurut keterangan terdakwa, Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer, yang mentransfer uangnya adalah saksi Zulio alias Jodi, dan menurut terdakwa mereka mau memakai bersama-sama yakni terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;
- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul kepada saksi Zulio Alias Jodi adalah terdakwa dan terdakwa yang berkomunikasi dengan Adul melalui hand phone saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai sumber uang yang digunakan untuk membeli shabu, menurut terdakwa mereka berencana patungan;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui saksi Zulio Alias Jodi sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi oleh saksi Zulio Alias Jodi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan saksi Zulio Alias Jodi karena pada saat itu saksi Zulio Alias Jodi ada di tempat tersebut, karena mereka tinggal sama-sama di mess;
- Bahwa pada awalnya saksi Zulio Alias Jodi tidak mengakui, tetapi setelah dikonfrontir dengan terdakwa akhirnya saksi Zulio Alias Jodi mengatakan mau memakai bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi Yoga Dewananta Iriandi bertanya kepada saksi Zulio alias Jodi, apakah benar pernah memesan barang, saksi Zulio alias Jodi mengelak. Kemudian saksi langsung mengambil hand phonenya dan membukanya dan bertanya kepada orang lain yang berada di tempat / mess saksi Zulio alias Jodi yakni terdakwa, pada akhirnya terdakwa mengakui mereka mau memakai shabu secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan melalui terdakwa, sedangkan saksi Zulio Alias Jodi hanya menyiapkan dana untuk transfer;
- Bahwa shabu tersebut ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil terdakwa sedangkan saksi Zulio alias Jodi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi memesan shabu untuk dipakai sama-sama, yang memakai shabu tersebut, terdakwa, saksi Zulio dan Yara;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai adanya kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara serta posisi Yara pada saat dilakukan penangkapan, saksi menyatakan terhadap Yara sudah ada panggilan akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena Yara sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa Yara sempat dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu juga;
- Bahwa shabu tersebut berasal dari terdakwa sendiri, sebelumnya terdakwa tidak mengakuinya, tetapi setelah dipaksa bicara akhirnya terdakwa mengakuinya dan bersama saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada awalnya tidak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi atau belum dibawa ke Polres, saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan di kamar. Pada saat itu saksi dan teman saksi menemukan di kamar terdakwa bong, tepatnya dikamar teman terdakwa yang bernama Febi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi tidak langsung dibawa ke Polres,, terlebih dahulu dilakukan pengembangan, akhirnya terdakwa bercerita kalau pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening elektronik saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada malam itu saksi Zulio Alias Jodi langsung diamankan, dan berdasarkan keterangan saksi Zulio Alias Jodi shabu tersebut untuk dipakai bertiga yakni terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pengamanan terhadap Yara pada malam itu karena sudah lewat waktu, pada malam itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar. Saksi tidak menemukan Yara, setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi. Selanjutnya Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi;
- Bahwa Yara mengetahui pemesanan shabu tetapi Yara belum sempat kasih uang;
- Bahwa barang yang dipesan terdakwa 1 (satu) paket, satu paket tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa di kamar sebelah terdakwa ditemukan alat isap. Pada saat itu pemilik kamar ada. dan memang alat itu disimpan di kamar itu karena sebelumnya mereka pernah pakai juga. Alat isap tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tepatnya di teras hall kafe, kafe tersebut sedang beroperasi. Pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
- Bahwa alat yang ditemukan terpisah, bongunya ditemukan di kamar sebelah kamar terdakwa, dan shabunya dibuang di tebing batu yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang ditemukan kecuali bong, tidak ditemukan korek api;
- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti milik terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada saat itu Yara tidak ada di tempat kejadian, dia bersembunyi karena takut;
- Bahwa pada saat itu Febi ada di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat tersebut di dalam toples;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota polisi yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap Adul sudah diterbitkan DPO nya dan katanya Adul berada di Kendari;
- Bahwa barang yang dipesan terdakwa tiba setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi Zulio Alias Jodi mengetahui dari beberapa orang terdakwa dapat melakukan pemesanan shabu-shabu;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Yara membuat janji dengan saksi Zulio Alias Jodi karena mereka tidak punya uang, setelah mereka gaji akan mengembalikan uang saksi Zulio Alias Jodi karena dia yang menalangi terlebih dahulu dan dia yang mempunyai E banking dan mempunyai saldo;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Zulio Alias Jodi, mereka mau patungan membayar tetapi dana belum terkumpul jadi yang talangi dulu adalah saksi Zulio Alias Jodi, setelah uang dikirim barang akan dikasih;
- Bahwa terdakwa yang memesan karena dia yang mengetahui jalurnya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan mengenai siapa yang memesan dan bagaimana cara pembayaran barang yang dipesan, saksi hanya mengetahui barang yang dipesan hanya untuk mereka pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang melakukan pergerakan yang mencurigakan, dia duduk dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang yang bernama Febi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus ternyata Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa sering memakai shabu di Kafe My Way, di mess dan di luar, tidak ada bukti pendukung;
- Bahwa ketika saksi dan teman saksi sampai di tempat tersebut, saksi langsung masuk dan melihat terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa saksi dan teman saksi tidak melakukan pemeriksaan ke pengunjung lain tetapi hanya ke kamar saja;
- Bahwa saksi tidak memeriksa tamu yang duduk bersama terdakwa karena mereka hanya tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, posisi saksi Zulio Alias Jodi di dalam kamar. Saksi tidak mengetahui yang dilakukan terdakwa Zulio alias Jodi, saat itu teman mencoba buka-buka pintu, tetapi saksi Zulio Alias Jodi tidak mau membuka pintu. Terdakwa keluar dan mengaku baru bangun;
- Bahwa saksi memeriksa kamar saksi Zulio Alias Jodi dan saksi sempat mengangkat kasur, namun saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk menyanyi, minum dan teman saksi bertanya kepada terdakwa dimana barang jenis shabu dan dia menunjuk ke jurang dan teman saksi langsung mengambilnya;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sedang menawarkan kepada orang lain tetapi hanya untuk dipakai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang yang dipesan tersebut akan digunakan kurang lebih 3 (tiga) orang antara lain terdakwa sendiri, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi belum sempat memakai shabu yang dipesan terdakwa;
- Bahwa mengenai siapa yang akan ditangkap menyangkut kejahatan Narkotika tidak ada target;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya adanya proses transaksi antara terdakwa dengan pengantar barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **La Ode Alwasiun**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengannya, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menemukan terdakwa membawa Narkotika. Tempat kejadian di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu peristiwa pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hubungannya dengan masalah Narkotika dari laporan masyarakat, berdasarkan laporan masyarakat ada transaksi narkoba sekitar jam 10.22 Wita;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mendapat informasi ada orang yang terlibat Narkotika, saksi dan teman-teman saksi langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way;
- Bahwa setelah di tempat kejadian saksi dan teman saksi langsung masuk ke dalam, terus saksi bersama teman saksi mendapati terdakwa sedang duduk di depan, namun pada saat saksi dan teman saksi masuk, terdakwa langsung membuang sesuatu barang ke jurang. Kemudian kami langsung mengamankan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman saksi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu;

- Bahwa teman saksi menanyakan kepada terdakwa "Pesan dimana shabu" dan terdakwa menjawab "Pesan melalui Adul";
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Adul ada di Kendari;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer;
- Bahwa yang mentransfer uangnya adalah saksi Zulio Alias Jodi dan menurut saksi Zulio Alias Jodi mereka mau pakai bersama-sama;
- Bahwa yang memberikan nomor hand phone Adul kepada saksi Zulio Alias Jodi adalah terdakwa. Terdakwa yang berkomunikasi dengan Adul melalui Hp saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa uang untuk pembayaran pemesanan shabu patungan antara terdakwa dengan saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa uang yang ditransfer melalui saksi Zulio Alias Jodi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi oleh saksi Zulio Alias Jodi lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa masing-masing pembayaran berdasarkan kesepakatan mereka, yang saksi ketahui uang keseluruhan jumlahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi langsung mengamankan saksi Zulio Alias Jodi yang tidak jauh dari tempat tersebut mereka tinggal sama-sama di mess;
- Bahwa pada awalnya saksi Zulio Alias Jodi tidak mengaku, setelah dipertemukan dengan terdakwa akhirnya saksi Zulio Alias Jodi mengatakan mau memakai bersama-sama;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi menanyakan kepada saksi Zulio Alias Jodi mengenai benar atau tidak memesan barang, dia mengelak. Setelah saksi Zulio Alias Jodi mengelak, teman saksi langsung mengambil HP dan membukanya dan bertanya kepada orang lain yang berada di tempat / mess saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada saat terdakwa dikonfrontir dengan saksi Zulio Alias Jodi, akhirnya saksi Zulio Alias Jodi mengakui mereka akan memakai shabu;
- Bahwa menurut terdakwa, dia yang memesan shabu, saksi Zulio Alias Jodi

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyiapkan dana untuk ditransfer;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang yang dipesan ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil dia sendiri, saksi Zulio Alias Jodi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi, shabu yang dipesan mau dipakai bersama, yang memakai terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang-barang bukti berupa: 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,1712 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) buah paket bong botol aqua mini, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah siome warna hitam, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti tersebut yang didapat pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman saksi berangkat ke tempat kejadian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu kejadiannya pada hari Jum'at malam, jam 22.30 Wita;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Yara pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi, saksi menyatakan Yara sudah ada panggilan akan tetapi Yara tidak ada dan sudah pergi ke Kendari karena Yara sudah selesai masa kontraknya di Kafe My Way;
- Bahwa Yara sempat dibawa ke Polres tetapi bukan pada saat itu;
- Bahwa shabu dipesan terdakwa sendiri tetapi sebelumnya terdakwa tidak mengakuinya, tetapi setelah dipaksa bicara akhirnya terdakwa mengakuinya dan bersama saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi belum dibawa ke Polres masih di tempat dan saksi melakukan pengeledahan di kamar, yang ditemukan di kamar saksi Febi bong;
- Bahwa pada malam saksi Zulio Alias Jodi langsung diamankan lalu diadakan pengembangan lagi, sehingga saksi Zulio Alias Jodi langsung menjelaskan shabu yang dipesan mau dipakai tiga orang yakni terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi juga melakukan pengamanan terhadap

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yara akan tetapi sudah lewat, karena bukan pada waktu malam itu, karena saat itu Yara takut dan sembunyi tidak keluar;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan Yara pada malam itu, nanti setelah beberapa hari Yara dijemput ke kantor polisi;
 - Bahwa selanjutnya Yara diperiksa di kantor polisi menjadi saksi, Yara mengetahui akan tetapi Yara belum sempat menyerahkan uang;
 - Bahwa barang yang dipesan terdakwa 1 (satu) paket, tidak sampai 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram;
 - Bahwa di sebelah kamar terdakwa ditemukan alat isap. Pada saat itu pemilik kamar ada. dan memang alat itu diamankan dikamar itu karena sebelumnya mereka pernah memakai;
 - Bahwa alat isap tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan kafe tersebut sedang beroperasi;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tepatnya di teras hall kafe, pada saat itu keadaan kafe remang-remang;
 - Bahwa barang-barang bukti ditemukan dalam keadaan terpisah, bongnya ditemukan di kamar sebelah kamar terdakwa, shabu dibuang terdakwa di tebing batu;
 - Bahwa saksi Zulio Alias Jodi mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa korek api;
 - Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti milik terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi;
 - Bahwa pada saat itu Yara bersembunyi karena takut;
 - Bahwa pada saat itu ada Febi di tempat, tetapi Febi tidak tahu ada alat tersebut di dalam toples;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan barang tersebut, dan tidak ada anggota yang melakukan hal tersebut;
 - Bahwa terhadap Adul sudah diterbitkan surat DPO, katanya Adul berada di Kendari;
 - Bahwa shabu yang dipesan terdakwa terlebih dahulu dibayar baru barang diterima;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang yang ada di sana mengetahui terdakwa pernah menggunakan shabu dan yang tahu jalurnya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat janji dengan saksi Zulio Alias Jodi dan Yara supaya saksi Zulio Alias Jodi lebih dahulu membayar pesanan shabu, jika sudah gaji dikembalikan uangnya. Saksi Zulio Alias Jodi menalangi terlebih dahulu karena dia mempunyai E banking dan mempunyai saldo dan juga karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa terdakwa berperan memesan shabu karena terdakwa yang mengetahui jalurnya;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak sempat menanyakan apakah ada kesepakatan bersama antara terdakwa yang berperan memesan, saksi Zulio Alias Jodi yang membayar duluan, saksi hanya mengetahui mereka memakai saja;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Kafe My Way, hanya terdakwa yang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Dia duduk dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan bernama Febi;
- Bahwa Yara tidak mengetahui datangnya barang, hanya terdakwa yang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah saksi Zulio Alias Jodi memberitahukan kepada terdakwa uang telah ditransfer, saksi hanya mengetahui terdakwa yang menguasai barang dan kemudian saksi mengetahui dari mana uang itu adalah hasil dari pengembangan keterangan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi sampai di Kafe My Way, saksi langsung masuk dan melihat terdakwa membuang sesuatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Anggiat Sitompul**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memakai Narkotika;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11 malam, saksi mengobrol bersama Yara di kantor dan setelah itu Yara mensugesti saksi, katanya mereka sering memakai dengan terdakwa terus saksi mengatakan "Memang bisa pesan" terus kata Yara "Bisa", karena saksi ada tekanan dalam pekerjaan mau keluar dari pekerjaan tetapi tidak dikasih dan masih sering sakau sehingga mau memesan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada awalnya saksi menyuruh Yara untuk memesan kalau memang betul bisa membeli, namun Yara mengatakan yang bisa pesan adalah terdakwa, akhirnya saksi bicara dengan terdakwa "Bagaimana ada kenalanmu" terus terdakwa mengatakan "Ada mau berapa" terus saksi mengatakan lagi "Tidak usah banyak 300", terus terdakwa mengatakan lagi "Sedikit sekali, seribu saja, tidak berasa itu kalau 300" terus saksi mengatakan "Jangan kebanyakan" terus terdakwa mengatakan lagi 700 kah" dan saksi menolak dan pada akhirnya sepakat membeli 500;
- Bahwa setelah disepakati shabu yang dipesan seharga Rp500.000,00 saksi terdakwa langsung menyepakati. Pada awalnya disepakati terdakwa dan Yara masing-masing Rp150.000,00 dan saksi Rp200.000,00, kemudian berubah menjadi terdakwa dan Yara masing-masing Rp100.000,00 dan saksi Rp300.000,00;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, terdakwa memesan shabu melalui hand phone;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa "Bagaimana cara bayarnya, apa tunggu sampai datang barangnya", terus terdakwa bilang "Transfer", terus saksi mengatakan pake e-banking Febi saja, nanti saksi bayar kes, terus terdakwa mengatakan "Pake transfer saja", kemudian saksi kembali ke kamar mengambil hand phone, dan saksi sempat menelepon sampai 10 (sepuluh) kali tetapi baru bisa, dan akhirnya memberitahukan nomor rekeningnya dan akhirnya saksi mentransfer;
- Bahwa saksi menunggu sekitar jam 1.00 sampai dengan jam 10.00 pagi sampai terdakwa begadang di kantor memantau pergerakan lewat cctv dan tidak apa-apa, lalu saksi pergi ke kamar terdakwa namun dia sedang tidur. sekitar jam 12.00 saksi makan siang bersama terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana tidak ada kabar barangnya, sudahmi tidak usah lagi, anggap saja sudah hangus;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi penangkapan pada hal antara waktu pemesanan dengan waktu penangkapan sudah 1 (satu) malam;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 7 sore pada saat saksi sedang tidur, karena sebelumnya saksi memingta izin kepada Owner untuk tidak masuk dan terus jam 7.20 saksi bertemu dengan anaknya Owner, dan Yara serta menantu Owner, karena kebetulan ada karyawan yang baru dan saksi bilang tidak masuk saksi mau istirahat dan saksi kembali ke kamar;
- Bahwa sebenarnya terdakwa ada hubungan dekat dengan Owner karena Owner cemburu kepada saksi, jika terdakwa sedang mabuk, dia selalu pinjam sesuatu dari saksi, misalnya vape (rokok cair). Owner tidak pernah menegur saksi tetapi menegur karyawan-karyawan owner lainnya, owner pernah mengatakan kepada kasir "Kenapa Sonya sedikit-sedikit selalu ke Jodi";
- Bahwa saksi menafsirkan sendiri kecemburuan owner dari bahasa tubuhnya;
- Bahwa menurut terdakwa, owner pernah menegurnya;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mabuk selalu bilang begini " GM bagi Indomimulah";
- Bahwa kalau karyawan sedang bekerja dilarang membawa hand phone;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa tidak langsung m,enyerahkan barang kepada saksi setelah barang diterima;
- Bahwa pada malam itu juga saksi diamankan polisi;
- Bahwa barang dipesan jam 1 pagi sampai jam 4 lewat sampai jam 11 malam berikutnya;
- Bahwa saksi baru sekali memesan shabu di tempat kafe My Way;
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa memesan shabu baru kali ini juga;
- Bahwa saksi mentransfer uang lewat E-banking atas nama Roy;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang jam 01 lewat empat menit nama banknya BNI;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa pada saat saksi manggung di kota lain memakai ekstasi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memesan shabu dan saksi dan terdakwa tahu memesan barang tersebut dilarang;
- Bahwa saksi menalangi pembayaran terlebih dahulu karena saksi mempunyai E banking dan mempunyai saldo dan juga karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa di kamar saksi tidak ada alat bong;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai saksi mentransfer uang sampai tahap dua, saksi baru tahu ada barang bukti shabu, saksi juga meminta ingin melihat shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak menjual shabu tetapi untuk doping saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa memakai Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita;
- Bahwa terdakwa ada keterkaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu karena saksi Zulio Alias Jodi minta tolong pesankan narkoba;
- Bahwa saksi Zulio Alias Jodi memesan shabu melalui Yara anak buah Zulio Alias Jodi yang dibawa ke Kafe My Way, pada saat itu saksi terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Yara, katanya Zulio Alias Jodi panggil, mau ajak bicara di kantor, setelah itu terdakwa ikut Yara ke kantor. Setelah ketemu dengan saksi Zulio Alias Jodi, pertama dia basa-basi terus Yara langsung bilang "Katanya si abang mau pakai kamu ada kenalan, karena katanya si abang orang yang dia kenal yang biasa dipesan katanya sudah habis" setelah itu Yara bicara lagi "Kenalkan sama orang yang biasa kamu pesan" terus terdakwa berkata "Katanya ada" terus terdakwa meminta nomor rekening kepada pemilik barang dan kemudian dikasih kepada saksi Zulio Alias Jodi, kemudian saksi Zulio Alias Jodi mentransfer uang, malam berikutnya shabu diantar;
- Bahwa shabu tersebut diantar di gerbang mess dengan cara dilempar. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar shabu tersebut;
- Bahwa barang tersebut dibungkus rokok Surya;
- Bahwa yang mengambil shabu tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung balik dan tidak sampai 5 (lima) menit datang polisi kemudian terdakwa melempar barang yang dipegang terdakwa;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memesan shabu untuk dipakai terdakwa bersama-sama saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa rencananya dana yang digunakan untuk membeli shabu dikumpulkan dengan cara patungan antara terdakwa, saksi Zulio Alias Jodi dan Yara. Terdakwa dan Yara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya saksi Zulio Alias Jodi sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa sering memakai barang jenis shabu. Sebelum ditangkap terdakwa memakai shabu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu supaya melek atau tidak tidur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah memakai shabu bersama dengan saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa rencananya terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi, akan memakai setelah terdakwa selesai kerja, terdakwa selesai kerja jam 3.00 Wita;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Zulio Alias Jodi belum satu bulan, terdakwa belum kenal baik dengan saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa terdakwa kerja di Kafe My Way tahun 2018, setelah habis kontrak selama 5 (lima) bulan terdakwa pulang dan setelah itu terdakwa kembali lagi, sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak tiap hari memakai shabu dan yang biasa membawa shabu tersebut adalah Adul;
- Bahwa terdakwa memakai shabu setelah dibeli bukan diberi orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak bisa keluar dari Kafe My Way karena tidak sembarang keluar dari mess;
- Bahwa jika terdakwa keluar kafe diantar oleh sopir kafe My Way;
- Bahwa terdakwa biasa memakai shabu dengan Yara, terdakwa memakai shabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang of (tidak masuk kerja), terdakwa meminta izin kepada GM yakni saksi Zulio Alias Jodi untuk of sehari. Walaupun terdakwa tidak kerja (of), Yara datang menemui terdakwa yang langsung mengatakan "Katanya si abang mau pakai"
- Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor, saksi Zulio Alias Jodi (GM) mengatakan "Kepalanya sakit mau pesan tetapi orang yang dia kenal yang biasa pesan katanya sudah habis" setelah itu terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa yang biasa

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipesan;

- Bahawa terdakwa belum pernah merasakan kalau tidak memakai shabu bisa sakit kepala;
- Bahwa pada waktu saksi Zulio Alias Jodi menyuruh terdakwa untuk memesan shabu, terdakwa tidak ada keinginan untuk memesan. Namun lama kelamaan terdakwa juga tidak tahu kenapa bisa terjadi kesepakatan untuk patungan;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang terdakwa duduk-duduk di belakang karena saat itu terdakwa masih kerja dan pada saat itu sedang ada tamu 2 (dua) orang. Tamu pada saat itu adalah Owner Kafe My Way dan satu lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama-sama dengan Owner My Way;
- Bahwa terdakwa sebelumnya meminum minuman miras;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana posisi Yara pada saat penangkapan karena saat itu terdakwa sedang bekerja dari sore sampai malam dan terdakwa tidak tahu dimana Yara saat itu;
- Bahaa sebelumnya terdakwa memesan shabu lewat teman terdakwa dan teman terdakwa memberitahukan nomornya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah memesan shabu dengan saksi Zulio alias Jodi;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai anak tanpa nikah;
- Bahwa terdakwa cuma kenal begitu saja dengan Adul. Terdakwa sudah lupa berapa kali memesan shabu dari Adul;
- Bahwa pada saat razia di kafe terdakwa sedang bekerja. Pada saat itu posisi shabu berada di saku terdakwa. Terdakwa sempat memegang barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari siapapun untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa mengetahui Adul dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari Adul lewat telepon;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut sudah diantar atau belum, yang memberitahu barang tersebut sudah di depan pagar

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Adul;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu kepala saksi Zulio Alias Jodi sakit atau tidak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menolak patungan membeli shabu. Terdakwa mau patungan karena diajak terus dan akhirnya terdakwa mau untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa pada saat saksi Zulio Alias Jodi ditangkap tidak ditemukan alat penghisap shabu di tempat saksi Zulio Alias Jodi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah shabu yang dipesannya, terdakwa membeli sachet;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut. Terdakwa biasa menggunakan shabu menggunakan alat bong dan terdakwa sering memakai di mess;
- Bahwa jarak antara kamar terdakwa dengan kamar saksi Zulio Alias Jodi tidak berjauhan;
- Bahwa biasanya dua jam setelah dipesan sudah ada barang, tetapi saat itu sudah tidak ada lagi harapan mau ambil barang tersebut karena sudah lama;
- Bahwa jarak waktu antara terdakwa mengambil shabu kemudian polisi datang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa yang diperiksa sedangkan pengunjung tidak diperiksa;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat polisi datang dan terdakwa langsung membuang barang tersebut. Saat itu polisi memakai baju dinas. Pada saat itu terdakwa melihat polisi sedang memeriksa kamar mess;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengantar dan menemani polisi memeriksa dan menggeledah kamar saksi Zulio alias Jodi;
- Bahwa pada saat itu saksi Zulio alias Jodi sedang di kamar dan saksi tidak mengetahui saksi sedang apa;
- Bahwa terdakwa tidak menyaksikan penggeledahan di kamar saksi Zulio allias Jodi;
- Bahwa terdakwa memesan shabu dari Adul tidak ada niat untuk menjual kembali. Terdakwa tidak disuruh untuk menjual atau menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa alat hisap shabu seperti pyrex dan bong ditemukan di kamar samping yaitu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Febi. Barang-barang tersebut ditemukan di kamar Febi karena sebelumnya sering memakai di kamar Febi dan ditiptkan di kamar Febi dan alat itu punya terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjebak terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirem kaca.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah barang-barang bukti yang disita aparat kepolisian pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Zulio Alias Jodi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 4346/NNF/X/2020, tertanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Hasura Mulyani, Amd, Subono Sukiman, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF atas nama Sonya Tambaritjo Alias Echa Binti Sony dan Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul; .
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa, diberi nomor barang bukti 9721/2020/NNF, atas nama Sonya Tambaritji Alias Aca Binti Sony;

Pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa : 9720/2020/NNF mengandung Metamfetamina dan 9721/2020/NNF seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bersepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar sebelum kesepakatan terjadi terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa", yakni terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul meminta kepada Yara supaya mengajak terdakwa datang ke kantor, setelah terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengatakan kepada terdakwa "“Bagaimana ada kenalanmu” terus terdakwa mengatakan "Ada mau berapa";
- Bahwa benar pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan perincian pembayaran saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), terdakwa dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul menalangi karena terdakwa dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada terdakwa setelah gaji;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara untuk memesan shabu, terdakwa memesan shabu dan menghubungi Adul melalui hand phone saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa menelepon Adul, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul meminta nomor hand phone Adul untuk meminta nomor rekening pengiriman uang, setelah nomor hand phone Adul diberikan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul menghubungi Adul beberapa kali yang pada akhirnya saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mendapat nomor rekening Adul atas nama Roy di BNI;
- Bahwa benar sekitar jam 01.05 Wita saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengirimkan uang melalui e-banking saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ke rekening BNI atas nama Roy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 21.45 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempelkan suruhan Adul dan setelah diambil terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasium berpakaian dinas untuk melakukan pengeledahan, pada saat terdakwa melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantong terdakwa ke jurang;
- Bahwa benar saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasium mencari bungkus kecil yang dibuang terdakwa dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang dibuang terdakwa dikirim untuk diperiksa di Laboratorium Kriminalistik seberat 0,1908 gram dan sisa seberat 0,1712 gram, sehingga berat keseluruhan 0,362 gram;
- Bahwa benar shabu yang dipesan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara tersebut mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa benar urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine;
- Bahwa benar sabu yang dipesan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dari Adul mau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya secara bersama-sama di kamar Febi;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa bong yang ditemukan di kamar Febi milik dari terdakwa, bong tersebut alat yang digunakan terdakwa, Yara dan teman-teman terdakwa untuk memakai shabu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Alternatif Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu. Jika dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap manusia atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Februari 2021, dalam bentuk dakwaan Alternatif, Alternatif Kesatu melanggar pasal 114

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenai identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri tersebut adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dan terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri terdakwa, maka terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tulisan koma maka dianggap itu merupakan satu bagian dari unsur. Dilihat dari rumusan unsur ini yang dianggap satu kesatuan sub bagian unsur adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar Narkotika Golongan I. Sub bagian lain adalah menyerahkan Narkotika Golongan I. Kesimpulan ini diperoleh dari adanya sisipan kata atau yang membedakan kata-kata menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan menukar, kemudian ada kata menyerahkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di bawah ini diuraikan pengertian dijual, membeli, menerima, perantara, menukar dan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008;

Menimbang, bahwa pengertian dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang (halaman 589);

Menimbang, bahwa membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (halaman 163);

Menimbang, bahwa menerima artinya 1. Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan lain sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, 2. Mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), 3. Mendapat atau menderita sesuatu, 4. Mengganggap (sebagai), 5. Mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), 6. Mau menjabat (pangkat) dan sebagainya (halaman 1451);

Menimbang, bahwa perantara artinya 1. Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (di perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), 2. Pialang, makelar, calo (di jual beli dan sebagainya) (halaman 74);

Menimbang, bahwa menukar artinya 1. Mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya), 2. Menukar berbelanja, membeli-beli (halaman 1495);

Menimbang, bahwa menyerahkan artinya 1. Memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), 2. Memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan (halaman 1281);

Menimbang, bahwa saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun menerangkan, para saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan para saksi menemukan Terdakwa memesan Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita. Para saksi mengetahui terdakwa ada hubungan dengan masalah narkoba dari laporan masyarakat. Berdasarkan laporan masyarakat ada transaksi narkoba. Para saksi mendapat informasi mengenai tempat dan orang yang terlibat, para saksi

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat kejadian, tepatnya di Kafe My Way. Setelah di tempat kejadian para saksi langsung masuk ke dalam, terus para saksi mendapati terdakwa yang sedang duduk di depan, namun pada saat para saksi masuk, terdakwa langsung membuang sesuatu barang ke jurang. Tindakan para saksi setelah melihat terdakwa membuang sesuatu barang ke jurang, langsung mengamankan dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mengambil barang tersebut dan pada saat dibuka ada 1 (satu) sachet yang diduga shabu. Pada saat saksi Yoga Dewananta Iriandi menanyakan kepada terdakwa "Pesan dimana shabu" dan terdakwa menjawab "Pesan melalui Adul". Menurut keterangan terdakwa, Adul ada di Kendari. Cara terdakwa memesan barang tersebut melalui transfer, yang mentransfer uangnya adalah saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan menurut terdakwa mereka mau pakai bersama-sama dan yang memberikan nomor hand phone Adul kepada saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul adalah terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa, dia dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul serta Yara patungan untuk membeli shabu. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul uang yang ditransfer melalui saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan rencananya mereka patungan tetapi dibayarkan atau ditalangi saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul terlebih dahulu. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang mengantar shabu yang dipesan menurut terdakwa barang tersebut ditempel di depan pagar di Kafe My Way dan yang mengambil adalah terdakwa sedangkan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul tidak mengetahuinya. Menurut terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul, tujuan mereka memesan shabu tersebut untuk dipakai sama-sama, yang memakai shabu tersebut terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara;

Menimbang, bahwa saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul menerangkan, Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memakai Narkotika. Tempat kejadiannya di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Waktu kejadiannya pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita. Sekitar jam 11 malam, saksi mengobrol bersama Yara di kantor dan setelah itu Yara mensugesti saksi dan katanya mereka sering memakai dengan terdakwa terus saksi mengatakan "Memang bisa pesan" terus kata Yara "Bisa", karena saksi ada tekanan dalam pekerjaan karena mau keluar dari pekerjaan tetapi tidak dikasih dan masih sering sakau sehingga mau memesan shabu untuk dipakai. Pada awalnya saksi menyuruh

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yara untuk memesan kalau memang betul bisa membeli, namun Yara mengatakan yang bisa pesan adalah terdakwa, akhirnya saksi bicara dengan terdakwa "Bagaimana ada kenalanmu" terus terdakwa "Ada mau berapa" terus saksi mengatakan lagi "Tidak usah banyak 300", terus terdakwa mengatakan lagi "Sedikit sekali, seribu saja, tidak berasa itu kalau 300" terus saksi mengatakan "Jangan kebanyakan" terus terdakwa mengatakan lagi 700 kah" dan saksi menolak dan pada akhirnya sepakat membeli 500. Setelah disepakati shabu yang dipesan seharga Rp500.000,00 terdakwa dan Yara langsung menyepakati. Pada awalnya disepakati terdakwa dan Yara masing-masing membayar Rp150.000,00 dan saksi Rp200.000,00, kemudian berubah menjadi terdakwa dan Yara masing-masing Rp100.000,00 dan saksi Rp300.000,00. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa memesan melalui hand phone. Saksi bertanya kepada terdakwa "Bagaimana cara bayarnya, apa tunggu sampai datang barangnya", terus terdakwa bilang "Transfer", terus saksi mengatakan pake e-banking Febi saja, nanti saksi bayar kes, terus terdakwa mengatakan "Pake transfer saja", kemudian saksi kembali ke kamar mengambil hand phone, dan saksi sempat menelepon sampai 10 (sepuluh) kali tetapi baru bisa, dan akhirnya memberitahukan nomor rekeningnya dan akhirnya saksi mentransfer. Saksi menunggu sekitar jam 1.00 sampai dengan jam 10.00 pagi sampai saksi begadang di kantor memantau pergerakan lewat cctv dan tidak ada apa-apa, lalu saksi pergi ke kamar terdakwa ternyata dia tidur. Sekitar jam 12.00 saksi makan siang bersama terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana tidak ada kabar barangnya, sudah mi tidak usah lagi, anggap saja sudah hangus. Saksi tidak tahu mengapa terjadi penangkapan pada hal antara waktu pemesanan dengan waktu penangkapan sudah 1 (satu) malam. Sekitar jam 7 sore pada saat saksi sedang tidur, karena sebelumnya saksi meminta izin kepada Owner untuk tidak masuk dan terus jam 7.20 saksi bertemu dengan anaknya Owner, dan Yara serta menantu Owner, karena kebetulan ada karyawan yang baru dan saksi bilang tidak masuk saksi mau istirahat dan saksi kembali ke kamar. Saksi baru sekali memesan shabu di tempat Kafe My Way. Saksi mentransfer uang lewat E-banking atas nama Roy. Saksi melakukan transfer uang jam 01 lewat empat menit nama banknya BNI. Saksi menalangi pembayaran terlebih dahulu karena saksi mempunyai E banking dan mempunyai saldo dan juga karena mau pakai sama-sama. Selama di mess saksi tidak pernah memakai shabu tetapi kalau di luar mess saksi pernah;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa ada keterkaitannya dengan narkoba jenis shabu karena saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul minta tolong pesankan narkoba. Saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul memesan shabu melalui Yara anak buahnya yang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kafe My Way, pada saat itu terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh Yara, katanya saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mau ajak bicara di kantor, setelah itu terdakwa ikut Yara ke kantor. Setelah ketemu dengan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul, pertama dia basa-basi terus Yara langsung bilang "Katanya si abang mau pakai kamu ada kenalan, karena katanya si abang orang yang dia kenal yang biasa dipesan katanya sudah habis" setelah itu Yara bicara lagi "Kenalkan sama orang yang biasa kamu pesan" terus terdakwa mengatakan "Katanya ada" terus diminta nomor rekening, terus terdakwa meminta nomor rekening dan dikasih, kemudian saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mentransfer uang, kemudian shabu diantar. Shabu tersebut diantar di gerbang mess dengan cara dilempar. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar shabu tersebut. Barang tersebut dibungkus rokok Surya. yang mengambil shabu tersebut terdakwa sendiri. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung balik dan tidak sampai 5 (lima) menit datang polisi kemudian terdakwa melempar barang yang dipegang terdakwa. Tujuan terdakwa memesan shabu untuk dipakai terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara. Rencananya, dana yang digunakan untuk membeli shabu dikumpulkan dengan cara patungan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara. Terdakwa dan Yara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan sisanya saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Terdakwa sering memakai barang jenis shabu. Sebelum ditangkap terdakwa memakai shabu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Sebelumnya terdakwa belum pernah memakai shabu bersama dengan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul. Rencananya terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul akan memakai setelah terdakwa selesai kerja, terdakwa selesai kerja jam 3.00 Wita. Terdakwa biasa memakai shabu dengan Yara, terdakwa memakai shabu sudah 2 (dua) kali. Sebelumnya terdakwa sedang of (tidak masuk kerja), terdakwa meminta izin kepada GM yakni saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul untuk of sehari. Walaupun terdakwa tidak kerja (of), Yara datang menemui terdakwa yang langsung mengatakan "Katanya si abang mau pakai". Setelah terdakwa tiba di kantor, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul (GM) mengatakan "Kepalanya sakit mau pesan tetapi orang yang dia kenal yang biasa pesan katanya sudah habis" setelah itu terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa yang biasa bisa dipesan. Setelah terdakwa mengambil barang terdakwa duduk-duduk di belakang karena saat itu terdakwa masih kerja dan pada saat itu sedang ada tamu 2 (dua) orang.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu pada saat itu adalah Owner Kafe My Way dan satu lagi terdakwa tidak kenal. Alat isap shabu seperti pyrex dan bong ditemukan di kamar samping kamar terdakwa yaitu kamar Febi. Barang-barang tersebut ditemukan di kamar Febi karena sebelumnya sering memakai di kamar Febi dan dititipkan di kamar Febi dan alat itu punya terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul tersebut di atas diperoleh fakta, pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dtempelkan suruhan Adul dan setelah diambil terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan, pada saat terdakwa melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantongnya ke jurang. Saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun mencari bungkus kecil yang dibuang terdakwa dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul tersebut di atas diperoleh petunjuk terdakwa ada keterkaitannya dengan shabu yang dipesan terdakwa dari Adul dan diambilnya di gerbang Kafe My Way kemudian pada saat anggota polisi datang terdakwa membuangnya ke jurang dekat Kafe My Way karena berdasarkan keterangan terdakwa ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan shabu dan yang menalangi pembayarannya dan mengirimkan uangnya melalui e-banking adalah saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul serta berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun pada saat konfrontasi antara terdakwa dengan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul, terdakwa mengakui shabu tersebut dipesan bersama-sama antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dan uangnya dibayar patungan walaupun saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul yang menalangi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta,

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bersepakat untuk memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sebelum kesepakatan terjadi terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa" yakni melalui terdakwa.. Kemudian saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul meminta kepada Yara supaya mengajak saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ke kantor, setelah terdakwa datang, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengatakan kepada terdakwa ""Bagaimana ada kenalanmu" terus terdakwa mengatakan "Ada mau berapa"; pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan perincian pembayaran saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), terdakwa dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul karena saksi terdakwa dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul setelah gajian dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara untuk memesan shabu, terdakwa memesan shabu dari Adul dengan menggunakan hand phone;

Menimbang, bahwa jika dibaca secara sepintas kata membeli dan menerima dalam rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diartikan jika seseorang menerima narkotika atau membeli narkotika dari seseorang sudah dapat diterapkan pasal ini kepada orang tersebut. Jika demikian halnya, tentulah tidak ada beda rumusan dari pasal 114 ayat (1) ini dengan rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena di sana dirumuskan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bisa saja berasal dari membeli, atau menerima dari orang lain atau ada orang lain yang menyediakan. Tidak mungkin orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jika tidak membeli

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima dari pihak lain. Pasal 114 ayat (1) ini diterapkan terhadap orang atau suatu badan yang memperjualbelikan narkoba terhadap orang lain atau pihak lain atau pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta, terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bukanlah target aparat kepolisian karena mengedarkan Narkoba serta terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan shabu dari Adul dengan harga Rp500.000,00 untuk dipakai bersama karena ketiganya sebelumnya sudah pernah memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti khususnya alat-alat pemakaian shabu yang ditemukan di kamar Febi yang merupakan milik dari terdakwa menjadi fakta terdakwa dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul juga sangat mengandung kejanggalan, siapakah yang berperan sebagai informan dalam perkara ini, apakah Yara, Adul atau orang yang menempelkan shabu di pintu gerbang Kafe My Way. Yara tidak mungkin karena dia menjadi saksi dalam berkas perkara. Kejanggalan lainnya tenggang waktu antara waktu pemesanan yang dilakukan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar 01.45 Wita kemudian terdakwa ditangkap pada saat membuang shabu yang diambil dari pintu gerbang Kafe My Way pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 Wita. Cara penegakan peredaran narkoba seperti yang dilakukan ketiga saksi ini tidak akan dapat mengurangi peredaran Narkoba di Kota Baubau karena yang ditangkap adalah pengguna Narkoba. Majelis Hakim tidak mau ikut serta dalam kejanggalan ini walaupun tidak membenarkan perbuatan terdakwa Ada petunjuk ketiga saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sengaja tidak melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantar shabu kemudian menempelkan di pintu gerbang Kafe My Way karena dia yang berperan sebagai informan pada hal dialah yang sebenarnya harus ditangkap karena berperan sebagai pengedar setidaknya sebagai perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebaliknya terdakwa yang harus dijadikan sebagai informan untuk mendapatkan pengedar atau orang yang menyuruh Adul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara
Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu kepada orang lain sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bukan untuk dijual kembali atau mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi serta shabu yang dipesan dari Adul untuk digunakan sendiri antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Adul dengan berat 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu kepada orang lain sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bukan untuk dijual kembali atau mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi tetapi untuk dipakai sendiri dan satu paket shabu yang dipesan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara tersebut dari Adul termasuk Narkotika Golongan I, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam pembuktian dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah terbukti dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Majelis Hakim akan mengambil alih dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya.

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tanda baca koma termasuk satu alternatif. Adanya sisipan kata atau dalam rumusan unsur tersebut membuat alternatifnya menjadi dua bagian yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya 2. Menabung (uang) 3. Memegang (rahasia) 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya) 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian dakwaan alternatif Kesatu diperoleh fakta, pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 21.45 Wita di gerbang Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang ditempelkan suruhan Adul dan setelah diambil terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantongnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun berpakaian dinas untuk melakukan penggeledahan, pada saat terdakwa melihat kedatangan mereka dia membuang bungkus shabu yang ada di kantongnya ke jurang. Saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun mencari bungkus kecil yang dibuang terdakwa dan akhirnya ditemukan setelah dibuka berisi kristal bening berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul tersebut di atas diperoleh petunjuk terdakwa ada

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitannya dengan shabu yang dipesannya dari Adul dan diambil terdakwa di gerbang Kafe My Way kemudian pada saat anggota polisi datang terdakwa membuangnya ke jurang dekat Kafe My Way karena berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan shabu dan yang menalangi pembayarannya terlebih dahulu dan mengirimkan uangnya melalui e-banking adalah saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta Iriandi, Musafir Al Azhar dan La Ode Alwasiun pada saat dikonfrontir antara terdakwa dengan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul, terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengakui shabu tersebut dipesan bersama-sama antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dan uangnya dibayar patungan walaupun saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul yang menalangi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan terdakwa tersebut di atas diperoleh fakta, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober sekitar jam 01.00 Wita di mess di Kafe My Way, Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bersepakat untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sebelum kesepakatan terjadi terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul berbicara dengan Yara untuk mencari orang yang bisa memesan shabu karena saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul ingin memakai dan temannya yang bisa dipesan sudah habis, atas permintaan tersebut Yara mengatakan "Bisa", yakni terdakwa. Kemudian saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul kepada Yara supaya mengajak terdakwa datang ke kantor, setelah terdakwa datang, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengatakan kepada terdakwa "“Bagaimana ada kenalanmu” terus terdakwa mengatakan "Ada mau berapa"; pada akhirnya disepakati antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dilakukan pemesanan shabu 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dipakai bersama, dengan rincian pembayaran saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul Rp.3000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), terdakwa dan Yara masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan terlebih dahulu saksi Zulio Hery Ardinata

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul menalangi karena terdakwa dan Yara tidak punya uang dan akan dibayar kepada saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul setelah gaji dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara untuk memesan shabu, terdakwa memesan shabu dari Adul melalui hand phone;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bukanlah target aparat kepolisian karena mengedarkan Narkoba serta terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan shabu dari Adul dengan harga Rp500.000,00 untuk dipakai bersama karena ketiganya sebelumnya sudah pernah memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti khususnya alat-alat pemakaian shabu yang ditemukan di kamar Febi yang merupakan milik dari terdakwa menjadi fakta saksi terdakwa dan Yara sudah pernah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriministik, 1 (satu) paket shabu yang dipesan dari Adul dengan berat 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram, mengandung metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan shabu yang dipesan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara dari Adul berupa serbuk bening kristal dan termasuk Narkotika Golongan I, sehingga menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memesan 1 (satu) paket shabu dari Adul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pengertian membeli dan menerima di atas tetapi terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan shabu sebagaimana pengertian menjual, perantara dan menyerahkan di atas, pemesanan dan penerimaan shabu yang dilakukan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara bukan untuk dijual kembali atau dia berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu atau akan menyerahkan shabu tersebut kepada pihak lain lagi serta shabu tersebut akan digunakan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara secara bersama-sama dan satu paket shabu yang dipesan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul Sony dan Yara tersebut dari Adul termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang terpenuhi **“Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur ketiga yakni Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan: Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman serta berdasarkan rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 35

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan barang bukti yang diajukan ke persidangan saling bersesuaian dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman,** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa di persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan "ALASAN PEMAAF" atas diri terdakwa dan "ALASAN PEMBENAR", atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan BERSALAH atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta terdakwa dinyatakan BERSALAH, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman,** maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa penghilangan kemerdekaan dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi pidana penjara juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dikemudian hari, dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pidana penjara tersebut. Dari alasan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan tujuan terdakwa, saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara memiliki, menyimpan dan menguasai shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk digunakan sendiri serta terdakwa tidak termasuk orang yang menjadi target kepolisian karena menjadi pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta jumlah Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa 0,362 (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine, namun terdakwa sudah memakai shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 merumuskan: Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 menegaskan: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ukuran jumlah narkotika yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) tersebut di atas khusus untuk kelompok metamfetamine (shabu) 1 (satu) gram;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Menimbang, bahwa sepintas memang jika fakta di atas dihubungkan dengan kedua SEMA tersebut di atas tidak linier karena dalam urine terdakwa tidak mengandung metamfetamine namun jika dikaji lebih dalam masuk kategori karena terdakwa sendiri berusaha untuk mendapatkan shabu untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan jumlahnya relatif kecil 0,362 gram (nol koma tiga ratus enam puluh dua gram). Kalau kedua SEMA ini hanya untuk diperuntukkan kepada orang yang sedang memakai Narkotika (tertangkap tangan sedang memakai) atau orang yang sudah ketergantungan Narkotika tentulah bukan bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba bahkan akan semakin menumpuk para pemakai Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Terlebih lagi cara penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul mengandung kejanggalan. Majelis Hakim tidak mau terus menerus melanggengkan cara-cara penangkapan seperti ini karena selama ini pada umumnya yang ditangkap hanya para pemakai tanpa pernah menangkap orang yang mengantar shabu, apalagi bandar. Atas dasar ini lebih tepat kiranya apabila Majelis Hakim menggunakan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung ini untuk menentukan pemidanaan terhadap terdakwa menyimpangi penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Khusus SEMA Nomor 4 Tahun 2010 digunakan Majelis Hakim untuk menentukan jumlah shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa, bukan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali di kemudian hari dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirek kaca.
- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Terdakwa termasuk korban dari maraknya peredaran Narkotika di Kota Baubau;

Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa bertujuan untuk digunakan sendiri;

Narkotika yang dimiliki terdakwa jumlahnya relatif kecil;

Terdakwa kemungkinan besar tidak akan memesan shabu dari Adul jika tidak ada permintaan atau dorongan dari saksi Zulio Hery Ardinata Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul dan Yara;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;
2. Membebaskan terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
 - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) batang pirek kaca.
 - 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
 - 1 (satu) buah xiome warna hitam;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Kami **Rommel F. Tampubolon, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hika Deriyansi Asril Putra, SH** dan **Achmad Wahyu Utomo, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 12 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Wa Ode Nurlilam, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hika Deriyansi Asril Putra, SH.

Rommel F. Tampubolon, SH.

Achmad Wahyu Utomo, SH., MH.

Panitera Pengganti

Zaminu, SH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau